



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan -- 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0058/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/09/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: YAYASAN BINA ANAK NUSANTARA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1710210001684
Alamat	: JL.LINTAS TIMUR KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: pkbmbinusmedan1@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: EVI TRISMA HASIBUAN
b. Jabatan	: KETUA
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: PKBM BINA ANAK NUSANTARA
Alamat	: JL.TB SIMATUPANG/ SWADAYA NO.26 KEL. LALANG KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KESETARAAN
KBLI	: 85121, 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 01 September 2022

Catatan :

Izin Operasional ini merupakan perubahan dari Izin Penyelenggaraan PKBM Nomor : 420/5332/PNFI/2016 Tanggal 12 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0215/ISPN/2022

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-09-01

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng

PEMBINA

NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Balai
Sertifikasi
Elektronik